

***E-COURT* DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI
PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

**MUSTAFA ASHARI
NPM. 17071010128**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI
PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

Disusun oleh :

Mustafa Ashari
NPM :17071010123

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi
Pada tanggal 9 Juli 2021

Menyetujui,
PEMBIMBING


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI
PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

Disusun Oleh :

MUSTAFA ASHARI
NPM. 17071010128

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada tanggal 9 Juli 2021**

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :

Wiwin Yuliaingsih.,S.H, M.Kn.

NPT. 3 7507 07 0225

Wiwin Yuliaingsih.,S.H, M.Kn.

NPT. 3 7507 07 0225

2.

Mas Anienda Tien F. SH., MH

NPT. 3 7709 07 0233

3.

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI
PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

Disusun Oleh :

MUSTAFA ASHARI.
NPM. 17071010128

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada tanggal 9 Juli 2021

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :


Wiwin Yuliaingsih., S.H, M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225


1.


Wiwin Yuliaingsih., S.H, M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225


2.


Mas Anienda Tien F. SH., MH
NPT. 3 7709 07 0233

3.


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafa Ashari

NIM : 17071010128

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : ***E-COURT* DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, Juni 2021

Mengetahui

Yang m


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225


Mustafa Ashari
NPM. 17071010128

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama : Mustafa Ashari
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 4 Mei 1997
NPM : 17071010128
Judul Skripsi :

**“E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI
PENGADILAN NEGERI TUBAN)”**

ABSTRAK

Setelah terjadi penyebaran wabah pandemi virus *COVID-19*, pelayanan administratif pemerintahan mulai dialihkan ke media elektronik. Tak terkecuali dalam layanan pengadilan. Salah satu layanan yang hadir dimasyarakat adalah E-Court. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi E-Court dalam menerapkan prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan dan untuk mengetahui apa saja kendala E-Court dalam implementasi prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Tuban. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan sedangkan data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi lapangan, wawancara terhadap narasumber dan studi pustaka dengan teknik analisa data analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Tuban dapat menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta beberapa kendala yang ditemui antara lain belum siapnya sumber daya manusia di kabupaten Tuban, kekuatan sinyal dan jaringan internet yang belum merata di setiap kecamatan di kabupaten Tuban, *server E-Court* yang lamban pada jam-jam sibuk, *E-Payment* yang belum terintegrasikan dengan semua bank, dan yang terakhir *E-Court* dalam pelaksanaannya masih mengandalkan asas konsensualitas.

Kata Kunci : E-Court, Prinsip Peradilan, Pengadilan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul “*E-COURT* DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TUBAN)”.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., M.H. selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan Penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua Penulis Edhi Harijono, S.Pd. dan Yasmiatun, S.Pd., adik laki-laki Penulis, serta anggota keluarga Penulis yang lainnya yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
11. Terimakasih kepada teman-teman Penulis dari Fakultas Hukum yang telah memberikan motivasi dan terus mendukung saya untuk menyelesaikan Skripsi ini

12. Pihak - pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik pada skripsi ini.

Surabaya, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	IV
SURAT PERNYATAAN	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XV
ABSTRAK	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.5.1 Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019	6
1.5.1.1 Pendaftaran Perkara	9

1.5.1.2	Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik	13
1.5.1.3	Persidangan Secara Elektronik.....	14
1.5.2	Tinjauan Umum Tentang <i>E-Court</i>	23
1.5.2.1	Pengertian <i>E-Court</i>	23
1.5.2.2	Sejarah Lahirnya <i>E-Court</i>	23
1.5.2.3	Layanan-Layanan <i>E-Court</i>	25
1.6.2	Sumber Data	29
1.6.3	Metode Pengumpulan Data.....	31
1.6.4	Metode Analisis Data	33
1.6.5	Lokasi Penelitian	34
1.6.6	Sistematika Penulisan	34
BAB II IMPLEMENTASI E-COURT TERHADAP PRINSIP PERADILAN		
YANG SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN		36
2.1	Pelaksanaan Prinsip Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya	
	Ringan Dalam Praktik Sebelum Adanya <i>E-Court</i> dan Setelah Adanya	
	<i>E-Court</i>	36
2.2	Implementasi <i>E-Court</i> Dalam Menerapkan Prinsip Peradilan Yang	
	Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Tuban... 59	
BAB III KENDALA <i>E-COURT</i> DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP		
PERADILAN YANG SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN		
.....		88
BAB IV PENUTUP.....		93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Jumlah Perkara Perdata Offline di Pengadilan Negeri Tuban.....	36
Tabel 2.2	Tabel Jumlah Perkara Perdata <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Tuban	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Alur Prosedur Perkara Perdata Pendaftaran Gugatan.....	37
Gambar 2.2	Bagan Alur Persidangan Perdata Gugatan.....	40
Gambar 2.3	Bagan Alur Tata Cara Pendaftaran Perkara Secara Elektronik.....	44
Gambar 2.4	Bagan Alur Persidangan E-Litigasi.....	49
Gambar 2.5	Halaman Awal E-Court	60
Gambar 2.6	Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar	61
Gambar 2.7	Halaman Login	62
Gambar 2.8	Data Adokat Pendaftar	63
Gambar 2.9	Halaman <i>Dashboard E-Court</i>	64
Gambar 2.10	Jenis Pendaftaran Perkara.....	65
Gambar 2.11	Menu Tambah Gugatan	66
Gambar 2.12	Memilih Pengadilan Tempat Pendaftaran Perkara.....	67
Gambar 2.13	Mendapatkan Nomor Registrasi Online	67
Gambar 2.14	Pendaftaran Surat Kuasa	68
Gambar 2.15	Mengisi Data Pihak	69
Gambar 2.16	Tambah Pihak.....	70
Gambar 2.17	<i>Upload</i> Berkas Gugatan	70

Gambar 2.18	Persetujuan Prinsipal	71
Gambar 2.19	Komponen Biaya Panjar Perkara	72
Gambar 2.20	E-Skum E-Court	73
Gambar 2.21	Nomor Pembayaran (Virtual Account)	74
Gambar 2.22	Status Pembayaran	75
Gambar 2.23	Verifikasi Berhasil Dan Mendapat Nomor Perkara	76
Gambar 2.24	Verifikasi E-Filling Email	77
Gambar 2.25	E-Summons	78
Gambar 2.26	Detail Persidangan E-Litigasi	79
Gambar 2.27	Daftar Dokumen Persidangan	80
Gambar 2.28	Proses Upload Dokumen Jawaban Tergugat	81
Gambar 2.29	Upload Jawaban Tergugat	82
Gambar 2.30	Proses Upload Replik	83
Gambar 2.31	Upload Replik Selesai	83
Gambar 2.32	Proses Duplik	84
Gambar 2.33	Bukti Surat	84
Gambar 2.34	Kesimpulan	85
Gambar 2.35	Putusan E-Court	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Transkrip Sementara
- Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi Semester 8
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Lembar Revisi